



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Partai Politik di Provinsi Lampung sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat;
- b. bahwa Partai Politik di Provinsi Lampung perlu didorong dan diberdayakan agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri;
- c. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 52 Seri D Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat kursi di DPRD.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung.
7. Bantuan Keuangan, adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pertahun.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah kepada Partai Politik di tingkat Pusat.
- (4) Perubahan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan lain-lain kepada Partai Politik sepanjang bantuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BABIV
TA TA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik tingkat Provinsi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Provinsi Lampung yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangka 2 (dua).

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung atau sebutan lainnya.

BAB V

TA TA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangka 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasai 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI LAMPUNG

I. U M U M

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas negara kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemberian serta penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu diatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

NPWP yang dimaksud pada ayat ini adalah NPWP
Partai Politik Tingkat Pusat.

Huruf c

Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik dimaksud pada ayat ini hanya dilakukan 1 (satu) kali dan berlaku sebagai persyaratan administrasi dalam pengajuan bantuan tahun berikutnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam hal Ketua atau Bendahara DPD Partai Politik berhalangan untuk menerima penyerahan bantuan, Ketua atau Bendahara dimaksud dapat mewakilkan kepada pihak lain dengan Surat Kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas